



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

DIMAS SETYADI, S.E., Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bogor tanggal 17 Mei 1983, Pekerjaan Karyawan BUMD, Agama Islam, Alamat Perumahan Bumi Catur Siwi Blok G5 Nomor 01A RT.004 RW.010 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;
Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Register Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Cjr pada tanggal 25 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perumahan Bumi Catur Siwi Blok G.5 No.01 A RT.004 RW.010 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Juwamita Yanda Suryana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur Tanggal 8 Juni 2008 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
3.1. Raffasya Anbiyaa Setyadi lahir di Sukabumi 11 Januari 2011 ;
4. Bahwa saat ini istri dari Pemohon yang bernama : Juwamita Yanda Suryana telah meninggal dunia pada hari tanggal 14 Juli 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian ;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini anak pemohon memerlukan dana untuk biaya pendidikan anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon bermaksud akan menjual Harta Warisan berupa :

- Hak Milik atas Sebidang tanah Darat yang terletak Persil 92.D.1 Kohir Nomor C. 778 Seluas 1550 M2 Blok Atas nama **Juwamita**

Yanda Suryana batas-batas sebagai berikut :

UTARA : Berbatasan dengan Tanah Darat Setiawan ;

TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Darat Ocid ;

SELATAN : Berbatasan dengan Tanah Sumarno Suradi ;

BARAT : Berbatasan dengan Tanah Darat Jalan PU ;

6. Bahwa istri Pemohon selama pernikahan dengan Pemohon mempunyai harta bawaan warisan berupa Hibah dari orang tuanya yang bernama **Ida Yulida** sebagaimana poin 5 tersebut diatas berdasarkan Akta Hibah No. 365 tahun 2001 ;

7. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan, Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Pelakuan salah terhadap anak, dan Penegakan Hukuman Fisik dengan alasan apapun termasuk untuk Penegakan disiplin terhadap anak ;

8. Bahwa untuk keperluan tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan untuk guna diberikan ijin melakukan perilihan hak jual beli terhadap tanah tersebut diatas karena pemohon ingin biaya anak pemohon sekolah ;

9. Bahwa akhir-akhir ini Pemohon termasuk didalamnya anak pemohon serta ahliwaris dari istri Pemohon tersebut telah sepakat dan setuju terhadap harta warisan tersebut di atas akan dijual akan tetapi oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama : **Raffasya Anbiyaa Setyadi** masih berusia di bawah umur yang tentunya secara Hukum belum bisa melakukan suatu perbuatan Hukum Jual Beli oleh karena itu di perlukan adanya penetapan wali dari pengadilan Negeri Cianjur tentang Ijin Jual serta ijin untuk melakukan penjualan terhadap harta warisan tersebut diatas oleh karenanya Pemohon mengajukan surat permohonan ini agar tidak terhambat proses penjual harta warisan di maksud diatas ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (DIMAS SETYADI, S.E.) sebagai bapak kandung dari anaknya yang bernama :

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Raffasya Anbiyaa Setyadi, lahir di Sukabumi 11 Januari 2011 ;

Khusus untuk menjual harta benda milik warisan dari Juwamita Yanda Suryana, berupa :

- Hak Milik atas sebidang tanah darat yang terletak di Persil 92.D.1 Kohir Nomor C.778 seluas 1.550 M2 Blok atas nama Juwamita Yanda Suryana, batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah darat Setiawan ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah darat Ocid ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah darat Sumarno Suradi ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah darat Jalan PU ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan, yaitu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMAS SETYADI, S.E., selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah antara DIMAS SETYADI, S.E. dan JUWAMITA YANDA SURYANA, S.E., selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dan Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAFFASYA ANBIYAA SETYADI, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DIMAS SETYADI, S.E., selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kematian atas nama JUWAMITA YANDA SURYANA, S.E., selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama JUWAMITA YANDA SURYANA, S.E., selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi dari Asli Akta Hibah No.365/2001 tanggal 7 Juni 2001 dari IDA YULIDA kepada JUWAMITA YANDA SURYANA, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dari IDA YULIDA atas Akta Hibah No.365/2001, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa Reg.No:590/Pem.51/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cintaasih Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai yang cukup dan dileges, sehingga dapat dipergunakan Pemohon sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi **SUPRIYONO** ;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri guna penetapan sebagai wali izin jual tanah darat terhadap anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Raffasya Anbiyaa Setyadi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Bumi Catur Siwi Blok G.5 Nomor 01A RT.004 RW.010 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Juwamita Yanda Suryana, S.E. dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Raffasya Anbiyaa Setyadi usia 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022 ;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan dana guna kebutuhan pendidikan anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut ;
- Bahwa istri Pemohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat seluas 1.550 m2 (seribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama istri Pemohon yang terletak di Jalan Cintaasih Desa Warungkondang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur yang didapat dari hibah orangtua istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berencana menjual tanah darat tersebut guna mencukupi kebutuhan pendidikan anak Pemohon, namun oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali terhadap anak Pemohon atas izin jual tanah tersebut dan untuk itu haruslah melalui penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa orangtua almarhumah istri Pemohon selaku pemberi hibah tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut ;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya ;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;
 - 2. Saksi **AMAT BONY** ;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri guna penetapan sebagai wali izin jual tanah darat terhadap anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Raffasya Anbiyaa Setyadi ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Bumi Catur Siwi Blok G.5 Nomor 01A RT.004 RW.010 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Juwamita Yanda Suryana, S.E. dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Raffasya Anbiyaa Setyadi usia 10 (sepuluh) tahun ;
 - Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022 ;
 - Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan dana guna kebutuhan pendidikan anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut ;
 - Bahwa istri Pemohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat seluas 1.550 m2 (seribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama istri Pemohon yang terletak di Jalan Cintaasih Desa Warungkondang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur yang didapat dari hibah orangtua istri Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon berencana menjual tanah darat tersebut guna mencukupi kebutuhan pendidikan anak Pemohon, namun oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum ;
 - Bahwa Pemohon ingin menjadi wali terhadap anak Pemohon atas izin jual tanah tersebut dan untuk itu haruslah melalui penetapan dari Pengadilan Negeri ;
 - Bahwa orangtua almarhumah istri Pemohon selaku pemberi hibah tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut ;
 - Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya ;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan agar ditetapkan sebagai wali atau kuasa untuk menjual harta warisan, merupakan salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 dan P-4 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Bumi Catur Siwi Blok G.5 Nomor 01A RT.004 RW.010 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon (DIMAS SETYADI, S.E.) sebagai bapak kandung dari anaknya yang bernama **RAFFASYA ANBIYAA SETYADI**, lahir di Sukabumi 11 Januari 2011 **Khusus** untuk menjual harta benda milik warisan dari

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwamita Yanda Suryana, berupa Hak Milik atas sebidang tanah darat yang terletak di Persil 92.D.1 Kohir Nomor C.778 seluas 1.550 M2 Blok atas nama Juwamita Yanda Suryana, batas-batas sebagai berikut : Utara, berbatasan dengan tanah darat Setiawan, Timur : berbatasan dengan tanah darat Ocid, Selatan : berbatasan dengan tanah darat Sumarno Suradi, Barat : berbatasan dengan tanah darat Jalan PU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-9 menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Juwamita Yanda Suryana, S.E. dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Raffasya Anbiyaa Setyadi usia 10 (sepuluh) tahun ;

Menimbang, bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022 dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat seluas 1.550 m2 (seribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama istri Pemohon yang terletak di Jalan Cintaasih Desa Warungkondang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur yang didapat dari hibah orangtua istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan dana guna kebutuhan pendidikan anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut dan Pemohon berencana menjual tanah darat tersebut guna mencukupi kebutuhan pendidikan anak Pemohon, namun oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya dan ingin menjadi wali terhadap anak Pemohon atas izin jual tanah tersebut dan untuk itu haruslah melalui penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa orangtua almarhumah istri Pemohon yaitu Ibu IDA YULIDA selaku pemberi hibah tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak perkawinan yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya" ;

Menimbang, bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Masyarakat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015, tentang batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan, yang mengatur bahwa : *usia dewasa yang dapat melaksanakan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 Tahun atau sudah kawin*, dengan

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian untuk orang yang belum dewasa akan tetapi akan melaksanakan perbuatan hukum dalam bidang pertanahan maka harus ditunjuk lebih dulu wali atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-7 berupa Akta Hibah dari Ibu IDA YULIDA kepada JUWAMITA YANDA SURYANA (istri Pemohon) dan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Pernyataan Ibu IDA YULIDA terhadap Akta Hibah dimaksud di atas, orangtua almarhumah istri Pemohon tidak berkeberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas, Pemohon selaku orangtua yang masih hidup dari anak yang masih belum dewasa berhak untuk menjadi wali izin jual atas anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum khusus dalam hal menjual harta warisan atas nama almarhumah istri Pemohon sepanjang dilakukan untuk kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa , maka dengan demikian Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 Pemohon *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1 Pemohon yang memohon Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-1 *patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, maka Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-1 dan ke-2 dikabulkan maka terhadap petitum ke-3 *patut untuk dikabulkan pula* ;

Memperhatikan, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (DIMAS SETYADI, S.E.) sebagai bapak kandung dari anaknya yang bernama :

➤ **RAFFASYA ANBIYAA SETYADI**, lahir di Sukabumi tanggal 11 Januari 2011 ;

Khusus untuk menjual harta benda milik warisan dari JUWAMITA YANDA SURYANA, berupa :

- Hak Milik atas sebidang tanah darat yang terletak di Persil 92.D.1 Kahir Nomor C.778 seluas 1.550 M2 Blok atas nama Juwamita Yanda Suryana, batas-batas sebagai berikut :

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan tanah darat Setiawan ;
Timur : berbatasan dengan tanah darat Ocic ;
Selatan : berbatasan dengan tanah darat Sumarno Suradi ;
Barat : berbatasan dengan tanah darat Jalan PU ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00. (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **07 September 2022** oleh **Kustrini, S.H., M.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, dibantu oleh **Anwar Sadad, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email amatbonyd4f@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp100.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp210.000,00
	(<i>dua ratus sepuluh ribu rupiah</i>)